

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-107/PJ/2009
TENTANG : PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
PENCABUTAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA
CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
KAWASAN BEBAS

**TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP BAGI PKP YANG MEMILIKI TEMPAT
KEGIATAN USAHA/TEMPAT PPN TERUTANG DI KAWASAN BEBAS**

- I. Prosedur ini dilakukan oleh KPP di Kawasan Bebas.
1. Account Representative meneliti seluruh PKP yang berada dalam pengawasannya untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban dan hak PKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 2. Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan daftar PKP yang sedang dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima daftar Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan dan menugaskan Account Representative untuk menindaklanjuti.
 4. Account Representative melakukan penelitian terhadap daftar Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang disampaikan oleh Seksi Pemeriksaan.
 5. Dalam hal hasil penelitian pada butir 1 dan butir 4 menunjukkan bahwa PKP:
 - a. masih memiliki kewajiban PPN dan/atau PPN BM yang belum diselesaikan, maka Account Representative menindaklanjuti dengan SOP Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak atau SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan; atau
 - b. sedang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau penelitian dalam rangka penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,proses pencabutan pengukuhan PKP ditunda sampai proses pemeriksaan atau penelitian selesai.
 6. Account Representative membuat Rekapitulasi Hasil Penelitian Pengusaha Kena Pajak (RHP PKP) untuk seluruh PKP yang telah diteliti dengan menggunakan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. RHP PKP berisi daftar sekitar 10 (sepuluh) PKP.

Berdasarkan RHP PKP, khusus bagi PKP yang tidak sedang dalam proses sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima), Account Representative membuat dan mencetak Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP. Selanjutnya Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP diserahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk disetujui.
 7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyerahkan kepada Kepala KPP.
 8. Kepala KPP setelah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP, menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP yang telah ditandatangani Kepala KPP dan menugaskan kepada Account Representative untuk diproses lebih lanjut.
 10. Account Representative menatausahakan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
 11. Setelah melewati 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP, Account Representative mengisi kolom nomor 9 (sembilan) pada lembar RHP PKP dengan isian "dicabut" dalam hal Wajib Pajak tidak menanggapi atau menanggapi tetapi tidak berkaitan dengan proses sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima), atau "ditunda dicabut" dalam hal Wajib Pajak berkaitan dengan proses sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima), kemudian mencetak dan mengirimkan RHP PKP yang telah dilengkapi tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk disetujui.
 12. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani RHP PKP, serta menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan tembusan kepada Kepala KPP.
 13. Kepala Seksi Pelayanan menerima RHP PKP dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memproses pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan RHP PKP tersebut.
 14. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima RHP PKP. Selanjutnya berdasarkan RHP PKP membuat dan mencetak Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan disetujui.

Dalam hal RHP PKP menyatakan bahwa PKP "Ditunda Dicabut", penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP ditunda menunggu proses penyelesaian.

15. Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala KPP meneliti dan menandatangani Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyerahkan kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menindaklanjutinya.
16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP kepada PKP sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
Prosedur ini dilakukan dalam hal proses pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) telah selesai dilakukan.
17. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberitahukan kepada Kepala Seksi Pelayanan bahwa proses sebagaimana dimaksud pada butir 5a telah selesai dan sekaligus mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP.
18. Kepala Seksi Pemeriksaan harus memberitahukan kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan tembusan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bahwa proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 5b telah selesai dan sekaligus mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP.
19. Kepala Seksi Pelayanan menerima pemberitahuan dari Kepala Seksi Pemeriksaan dan/atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memproses pencabutan pengukuhan PKP.
20. Pelaksana Seksi Pelayanan berdasarkan pemberitahuan pencabutan pengukuhan PKP membuat dan mencetak Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan disetujui.
21. Selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur pada butir 15 dan butir 16.
22. Proses selesai.


II. Prosedur ini dilakukan oleh KPP di luar Kawasan Bebas yang mengadministrasikan PKP yang berada/berdomisili di Kawasan bebas.

1. Account Representative meneliti PKP yang berada dalam pengawasannya yang berada/berdomisili di Kawasan bebas untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban dan hak PKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Account Representative membuat Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atas PKP yang berada/berdomisili di Kawasan bebas, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan disetujui.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
4. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan dan menugaskan pelaksana seksi pemeriksaan untuk meneliti dan menjawab surat permintaan konfirmasi.
5. Pelaksana seksi pemeriksaan meneliti status pemeriksaan atas PKP yang tercantum di dalam surat permintaan konfirmasi, menjawab surat tersebut, dan mengirimkannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan menyetujui jawaban surat permintaan konfirmasi tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan meneliti jawaban surat permintaan konfirmasi serta menugaskan Account Representative untuk meneliti dan menindaklanjuti surat jawaban konfirmasi tersebut.
8. Account Representative melakukan penelitian terhadap jawaban surat permintaan konfirmasi.
9. Dalam hal hasil penelitian pada butir 1 dan butir 4 menunjukkan bahwa PKP:
 - a. masih memiliki kewajiban PPN dan/atau PPh BM yang belum diselesaikan, maka Account Representative menindaklanjuti dengan SOP Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak atau SOP KPP70-0063 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - b. sedang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau penelitian dalam rangka penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, proses pencabutan pengukuhan PKP ditunda sampai proses pemeriksaan atau penelitian selesai.
10. Account Representative membuat Rekapitulasi Hasil Penelitian Pengusaha Kena Pajak (RHP PKP) untuk seluruh PKP yang telah diteliti dengan menggunakan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
RHP PKP berisi daftar sekitar 10 (sepuluh) PKP.
Berdasarkan RHP PKP, khusus bagi PKP yang tidak sedang dalam proses sebagaimana dimaksud pada butir 9 (sembilan), Account Representative membuat dan mencetak Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP. Selanjutnya Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP diserahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk disetujui.
11. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyerahkan kepada Kepala KPP.
12. Kepala KPP setelah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP, menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP yang telah ditandatangani Kepala KPP dan menugaskan kepada Account Representative untuk diproses lebih lanjut.
14. Account Representative menatausahakan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
15. Setelah melewati 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP, Account Representative mengisi kolom nomor 9 (sembilan) pada lembar RHP PKP dengan isian "dicabut" dalam hal Wajib Pajak tidak menanggapi atau menanggapi tetapi tidak berkaitan dengan proses sebagaimana dimaksud pada butir 9 (sembilan), atau "ditunda dicabut"


dalam hal Wajib Pajak berkaitan dengan proses sebagaimana dimaksud pada butir 9 (sembilan), kemudian mencetak dan mengirimkan RHP PKP yang telah dilengkapi tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk disetujui.

16. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani RHP PKP, serta menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan tembusan kepada Kepala KPP.
17. Kepala Seksi Pelayanan menerima RHP PKP dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memproses pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan RHP PKP tersebut.
18. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima RHP PKP. Selanjutnya berdasarkan RHP PKP membuat dan mencetak Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan disetujui.
Dalam hal RHP PKP menyatakan bahwa PKP "Ditunda Dicabut", penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP ditunda menunggu proses penyelesaian.
19. Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala KPP meneliti dan menandatangani Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan menyerahkan kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menindaklanjutinya.
20. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP kepada PKP sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
Prosedur ini dilakukan dalam hal proses pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 9 (sembilan) telah selesai dilakukan.
23. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberitahukan kepada Kepala Seksi Pelayanan bahwa proses sebagaimana dimaksud dalam butir 9a telah selesai dan sekaligus mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP.
24. Kepala Seksi Pemeriksaan harus memberitahukan kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan tembusan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bahwa proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 9b telah selesai dan sekaligus mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP.
25. Kepala Seksi Pelayanan menerima pemberitahuan dari Kepala Seksi Pemeriksaan atau kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memproses pencabutan pengukuhan PKP.
26. Pelaksana Seksi Pelayanan berdasarkan pemberitahuan pencabutan pengukuhan PKP membuat dan mencetak Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan disetujui.
27. Selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur pada butir 19 dan butir 20.
28. Proses selesai.

TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP BAGI PKP YANG MEMILIKI TEMPAT KEGIATAN USAHA/TEMPAT PPN TERUTANG ATAU BERADA DI KAWASAN BEBAS YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH KPP DI KAWASAN BEBAS (2)



TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP BAGI PKP YANG MEMILIKI TEMPAT KEGIATAN USAHA/TEMPAT PPH TERUTANG ATAU BERADA DI KAWASAN BEBAS YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH KPP DI LUAR KAWASAN BEBAS(2)



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-107/PJ/2009
TENTANG : PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
PENCABUTAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA
CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
KAWASAN BEBAS

**TATA CARA PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK YANG TELAH MENDAPATKAN
PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG
DI KAWASAN BEBAS**

Prosedur ini dilakukan oleh :

- KPP di Kawasan Bebas; atau
 - KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya tempat Wajib Pajak terdaftar yang tempat PPN terutang dipusatkan di Kawasan Bebas.
1. Account Representative meneliti semua Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang pernah diterbitkan untuk mengetahui apakah terdapat PKP yang mempunyai satu atau beberapa lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di luar Kawasan Bebas yang tempat PPN terutang telah dipusatkan di Kawasan Bebas.
 2. Dari hasil penelitian tersebut Account Representative membuat:
 - a. Daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di luar Kawasan Bebas yang tempat PPN terutang telah dipusatkan di Kawasan Bebas dengan menggunakan bentuk format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini; dan
 - b. Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atas PKP yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada butir 1, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan disetujui.
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani:
 - a. Daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di luar Kawasan Bebas yang tempat PPN terutang telah dipusatkan di Kawasan Bebas dengan menggunakan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini; dan
 - b. Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atas PKP yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, selanjutnya daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang dikembalikan ke Account Representative untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan diteruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
 4. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Surat Permintaan Konfirmasi Status Pemeriksaan dan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk meneliti dan menjawab surat permintaan konfirmasi.
 5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meneliti status pemeriksaan atas PKP yang tercantum di dalam surat permintaan konfirmasi, menjawab surat tersebut, dan mengirimkannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
 6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan menyetujui jawaban surat permintaan konfirmasi tersebut dan mengirimkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Dalam hal PKP sedang dilakukan pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan harus memberitahukan kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan tembusan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi apabila proses pemeriksaan atas PKP tersebut telah selesai dan sekaligus mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP.
 7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan meneliti jawaban surat permintaan konfirmasi serta menugaskan Account Representative untuk meneliti dan menindaklanjuti surat jawaban konfirmasi tersebut.
 8. Berdasarkan daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang pada butir 3 dan jawaban surat permintaan konfirmasi pada butir 6, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Tempat Kegiatan Usaha di luar Kawasan Bebas yang Diadministrasikan di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, serta KPP Pratama di wilayah Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun dengan menggunakan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2009 dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Dalam hal PKP sedang dilakukan pemeriksaan, penerbitan Surat Pemberitahuan Tempat Kegiatan Usaha di luar Kawasan Bebas yang Diadministrasikan di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, serta KPP Pratama di wilayah Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun menunggu sampai proses pemeriksaan selesai dilakukan.
 9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) dan meneruskannya ke Kepala KPP dengan melampirkan daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang.
 10. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8

(delapan) dan mengembalikannya kepada Account Representative untuk diproses lebih lanjut.

11. Account Representative menatausahakan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) beserta lampirannya kepada KPP Domisili tempat kegiatan usaha sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

Prosedur ini dilakukan oleh KPP domisili tempat kegiatan usaha yang berada di luar Kawasan Bebas

12. KPP domisili tempat kegiatan usaha di luar Kawasan Bebas menerima Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) sesuai dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP dan meneruskannya kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
13. Account Representative menerima Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) dan melakukan penelitian status PKP dari masing-masing Wajib Pajak tersebut.
14. Berdasarkan penelitian, Account Representative membuat Laporan Hasil Penelitian Status PKP untuk seluruh Wajib Pajak yang telah diteliti, dan apabila:
 - a. Status PKP belum dicabut, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Status PKP dengan menggunakan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2009; atau
 - b. Status PKP telah dicabut, Account Representative membuat konsep surat usulan pengukuhan PKP secara jabatan, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan disetujui.
21. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Status PKP dan konsep Surat Pemberitahuan Status PKP atau konsep surat usulan pengukuhan PKP secara jabatan, dan menugaskan Account Representative memproses lebih lanjut.
22. Account Representative selanjutnya:
 - a. meneruskan Laporan Hasil Penelitian Status PKP dan surat usulan pengukuhan PKP secara jabatan kepada Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Pengukuhan PKP; atau
 - b. meneruskan konsep Surat Pemberitahuan Status PKP kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani, serta mengirimkannya kepada PKP sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
23. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Pengukuhan PKP bagi Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP dengan menu aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.
24. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.
25. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani SPPKP atas nama Kepala Kantor, selanjutnya menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
26. Pelaksana Seksi Pelayanan/Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menatausahakan dan menyampaikan SPPKP ke Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
27. Jangka waktu penyelesaian Laporan Hasil Penelitian Status PKP, surat usulan pengukuhan PKP secara jabatan dan Surat Pemberitahuan Status PKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima Surat Pemberitahuan Tempat Kegiatan Usaha di luar Kawasan Bebas yang Diadministrasikan di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, serta KPP Pratama di wilayah Kawasan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
28. Jangka waktu penyelesaian penerbitan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima Laporan Hasil Penelitian Status PKP dan harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal SPPKP diterbitkan.
29. Proses selesai.


LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-107/PJ/2009
TENTANG : PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
PENCABUTAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA
CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
KAWASAN BEBAS

**TATA CARA PENCABUTAN DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN
TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG SALAH SATU ATAU BEBERAPA TEMPAT
KEGIATAN USAHA/TEMPAT PPN TERUTANG YANG DIPUSATKAN
BERADA DI KAWASAN BEBAS**

- A. Dalam hal Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang diterbitkan oleh Kanwil DJP
1. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) meneliti semua Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang pernah diterbitkan untuk mengetahui apakah terdapat PKP yang mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang mempunyai lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang dipusatkan berdasarkan surat keputusan tersebut ada yang berada di Kawasan Bebas.
 2. Dari hasil penelitian tersebut Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas selanjutnya membuat daftar Surat Keputusan Tempat Pemusatan PPN Terutang yang menetapkan satu atau lebih lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di Kawasan Bebas, dan meneruskannya ke kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas.
 3. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas meneliti dan menyetujui, serta menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang baru.
 4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas membuat dan mencetak konsep Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang baru dengan menghilangkan tempat kegiatan usaha yang berada di Kawasan Bebas serta mencabut Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang lama, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas.
 5. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas meneliti dan memaraf, serta meneruskan ke Kepala Bidang P2 Humas.
 6. Kepala Bidang P2 Humas meneliti dan memaraf serta meneruskannya kepada Kepala Kanwil DJP untuk ditandatangani.
 7. Kepala Kanwil DJP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru, serta menyerahkan kembali untuk diproses lebih lanjut.
 8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan Bidang P2Humas selanjutnya menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru kepada Wajib Pajak dan kepada seluruh Kepala KPP domisili tempat PPN terutang yang dipusatkan.
 9. Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru harus sudah dikirimkan kepada Wajib pajak dan kepada seluruh Kepala KPP domisili tempat PPN terutang yang dipusatkan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru diterbitkan.
 10. Proses selesai.
- B. Dalam hal Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang diterbitkan oleh KPP selain KPP yang berada di Kawasan Bebas
1. Account Representative meneliti semua Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang pernah diterbitkan untuk mengetahui apakah terdapat PKP yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang mempunyai lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang dipusatkan berdasarkan surat keputusan tersebut ada yang berada di Kawasan Bebas.
 2. Dari hasil penelitian, Account Representative membuat daftar Surat Keputusan Tempat Pemusatan PPN Terutang yang menetapkan satu atau lebih lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di Kawasan Bebas, dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menyetujui, serta menugaskan Account Representative meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 4. Kepala Seksi Pelayanan menerima daftar Surat Keputusan Tempat Pemusatan PPN Terutang yang menetapkan satu atau lebih lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di Kawasan Bebas dan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneliti dan membuat konsep Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang baru.
 5. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat dan mencetak konsep Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang baru dengan menghilangkan tempat kegiatan usaha yang berada di Kawasan Bebas serta mencabut Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang lama, kemudian

6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang baru, serta meneruskan kepada Kepala KPP.
7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru, selanjutnya menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
8. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memproses Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru.
9. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru kepada Wajib Pajak dan kepada seluruh Kepala KPP domisili tempat PPN terutang yang dipusatkan.
10. Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru harus sudah dikirimkan kepada Wajib Pajak dan kepada seluruh Kepala KPP domisili tempat PPN terutang yang dipusatkan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru diterbitkan
11. Proses selesai.

Bagan Arus (Flow Chart):



Flow Chart 1


LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-107/PJ/2009
TENTANG : PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
PENCABUTAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA
CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGUSATAN TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
KAWASAN BEBAS

**TATA CARA PENGUKUHAN KEMBALI PKP BAGI WAJIB PAJAK YANG TELAH DICABUT
PENGUKUHAN PKP DALAM HAL TERDAPAT KEWAJIBAN PERPAJAKAN
YANG BELUM DIPENUHI**

Prosedur ini dilakukan oleh :

- KPP di Kawasan Bebas; atau
 - KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya tempat Wajib Pajak terdaftar yang tempat PPN terutang dipusatkan di Kawasan Bebas.
1. Account Representative setelah memperoleh data dan/atau informasi, melakukan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak sesuai dengan SOP KPP70-0079 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak.
 2. Dalam hal sampai 3 (tiga) kali surat himbauan yang sama dikirimkan kepada Wajib Pajak tetapi Wajib Pajak tidak merespon atau Wajib Pajak merespon tetapi tidak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung yang cukup memadai, Account Representative membuat konsep Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan disetujui.
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menyetujui Surat Usulan Pemeriksaan Khusus dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut.
 4. Kepala Seksi Pemeriksaan menindaklanjuti usulan pemeriksaan tersebut sesuai dengan SOP KPP50-0005 Tentang Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan.
 5. Dalam hal hasil pemeriksaan mengakibatkan adanya PPN dan/atau PPnBM yang kurang dibayar, Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk membuat nota dinas kepada Kepala Seksi Pelayanan yang berisi permintaan Pengukuhan PKP secara jabatan atas Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
 6. Kepala Seksi Pelayanan menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan dengan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP secara jabatan tetapi tidak dikirimkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 7. Setelah Surat Ketetapan Pajak PPN dan/atau Surat Ketetapan Pajak PPnBM diterbitkan, Kepala Seksi Pemeriksaan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja membuat nota dinas kepada Kepala Seksi Pelayanan yang berisi usulan pencabutan PKP secara jabatan atas Wajib Pajak yang telah selesai diperiksa tersebut.
 8. Kepala Seksi Pelayanan menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan dengan mencabut Pengukuhan PKP secara jabatan.
 9. Proses selesai.

TATA CARA PENGUKUH KEMBALI PKP BAGI WAJIB PAJAK YANG TELAH DICABUT PENGUKUHAN PKP DALAM HAL TERDAPAT KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG BELUM DIPENUHI



Bagan Arus (Flow Chart) :

LAMPIRAN V
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-107/PJ/2009
 TENTANG : PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN
 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
 PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
 PENCABUTAN PENGUKUHAN
 PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA
 CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
 PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
 PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
 KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
 KAWASAN BEBAS

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH.....
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor :

Hal..... Dari.....

No	Nama WP	NPWP	Nomor Surat Pengukuhan PKP	Tanggal Pengukuhan PKP	KLU	Alamat Terakhir	Status WP (Pusat/ Cabang)	Pengukuhan PKP*) (Dicabut/ Ditunda Dicabut)	Alasan Ditunda Dicabut/ Keterangan Lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:
 *) = kolom nomor 9 (sembilan) diisi dengan:
 "Ditunda Dicabut" : apabila PKP masih memiliki kewajiban PPN dan/atau PPN BM yang belum diselesaikan atau sedang dalam proses pemeriksaan/ penelitian; atau
 "Dicabut" : apabila PKP tidak sebagaimana disebut di atas,

.....
 Kepala Seksi Pengawasan
 dan Konsultasi

.....
 NIP.

LAMPIRAN VI
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-107/PJ/2009
 TENTANG : PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN
 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
 PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
 PENCABUTAN PENGUKUHAN
 PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA
 CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
 PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
 PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
 KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
 KAWASAN BEBAS

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH.....
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA/TEMPAT PPN TERUTANG YANG BERADA DI LUAR KAWASAN BEBAS
 YANG TEMPAT PPN TERUTANG TELAH DIPUSATKAN DI KAWASAN BEBAS
 Nomor :**

Hal..... Dari.....

No	Nama WP	NPWP	Nomor SK Pemusatan Tempat PPN Terutang	Tanggal SK Pemusatan Tempat PPN Terutang	KLU	Alamat Tempat Kegiatan Usaha di Luar Kawasan Bebas dan KPP Domisili		
						Jalan	Kota	KPP Domisili
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

.....
 NIP.